



PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Griya Gemilang Mandiri, berkedudukan di Mega Kebon Jeruk Blok B3 No. 22, RT/RW 2/9, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Anwar, S.H., M.H., CLA, dkk, Para Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum Mohamad Anwar & Associates (MAA) yang beralamat di Ruko Cluster Ixora Blok CI No.10A, JL. Villa Pamulang, Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 037/SK/Pdt/MAA/IX/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Labibah Taqqiyah, bertempat tinggal di Kp. Benda Baru, RT/RW 002/005, Kel. Rawa Rengas, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI

- Bahwa ketentuan pasal 118 ayat (1) Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR) mengatur kompetensi relative Pengadilan Negeri yakni suatu gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kewenangannya meliputi tempat diam/domisili hukum Tergugat.
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Tng



3. Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum di atas, gugatan *a quo* yang Penggugat ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang telah tepat dan memenuhi syarat formil yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Oleh karenanya, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perlu Penggugat sampaikan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa sebelumnya Tergugat memiliki hubungan kerja dengan Penggugat, Tergugat bekerja di Penggugat dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun dan berposisi sebagai *Content Creator* sebagaimana sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/SPPK/-HRD/GGM2/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja"). Bahwa dengan adanya ikatan kerja sebagaimana dimaksud di atas, maka terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan peraturan perusahaan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ketenagakerjaan, termasuk tidak terbatas menjaga data, informasi, dan/atau dokumen atau informasi rahasia perusahaan. Bahwa gaji pokok Tergugat selama masa ikatan kerja adalah sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)/bulan (Vide : Pasal 6 Perjanjian Kerja)

2. Bahwa dalam Pasal 1 butir 1.3 Perjanjian Kerja menyatakan "*telah dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pekerjaan dan hubungan kerja menurut Perjanjian Kerja ini adalah penuh waktu. Oleh karenanya selama Perjanjian Kerja ini berlaku Pekerja tanpa adanya persetujuan tertulis dari Perusahaan tidak boleh terikat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan lain atau melakukan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan Perusahaan lain selain dengan Perusahaan*". Bahwa selanjutnya mengenai syarat dan ketentuan khusus bagi Tergugat diatur dalam Pasal 3 butir 3.1 Perjanjian Kerja.

3. Bahwa sebagaimana diketahui tugas dari *Content Creator* di Perusahaan Penggugat yakni menyiapkan, membuat, dan mempublikasikan konten yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penggugat dibidang Pembangunan sebagaimana contohnya pembuatan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Tng



kitchen set, pemasangan instalasi listrik, gas, dan air minum dll yang kemudian di unggah ke akun media sosial Instagram perusahaan Penggugat yakni **@dapur_gemilang**, hal ini sebagai bahan promosi kegiatan usaha Perusahaan agar dapat diketahui secara luas oleh publik.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2024, telah ditemukan akun media sosial Instagram dengan username atas nama **@studiomu.id**, dan telah ditelusuri bahwa akun Instagram tersebut memiliki konten-konten yang menyerupai dan/atau memiliki kemiripan konten di akun media sosial Instagram perusahaan Penggugat yakni **@dapur_gemilang**. Kemudian pada tanggal 13 Mei 2024, setelah penelusuran dan pengumpulan bukti-bukti oleh Penggugat, terdapat salah satu postingan di akun media sosial Instagram **@studiomu.id** yang memposting foto Suami Tergugat serta terdapat nomor rekening atas nama Rico Setiawan Febriyansyah.

5. Bahwa sebelum adanya peristiwa sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua), pihak perusahaan telah mendapatkan informasi yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (mantan Karyawan PT Griya Gemilang Mandiri). Pihak Bagian Produksi Perusahaan Penggugat menyatakan terdapat hal yang tidak benar yang dilakukan oleh karyawan yang bekerja di PT Griya Gemilang Mandiri tetapi juga bekerja di tempat atau perusahaan lain.

6. Bahwa dengan adanya peristiwa di atas, pihak perusahaan telah memanggil Tergugat guna melakukan klarifikasi, akan tetapi Tergugat menyangkal tuduhan penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen atau informasi rahasia perusahaan serta bekerja di tempat/perusahaan lain. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut jelas merugikan pihak perusahaan, dan justru menguntungkan pihak lain, perusahaan maupun entitas dalam hal ini memiliki usaha di akun media sosial Instagram **@studiomu.id**.

7. Bahwa diketahui ketika Tergugat masih terdapat ikatan kerja dengan Penggugat, terdapat calon klien (konsumen) yang akan menggunakan jasa Penggugat, namun setelah adanya konten lain di akun media sosial Instagram **@studiomu.id** yang memiliki kemiripan dengan konten akun media sosial Instagram **@dapur_gemilang** membuat calon klien tersebut tidak jadi menggunakan jasa Penggugat. Hal ini jelas membuat kerugian bagi Penggugat yang semestinya mendapatkan keuntungan.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Tng



8. Bahwa tindakan perusahaan atas perbuatan pembocoran rahasia perusahaan oleh Tergugat pada saat masih aktif bekerja di perusahaan juga telah sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Bahwa dalam Pasal 13 Jo. Pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 13 yang berbunyi "*Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan*" dan "*Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*".

9. Bahwa atas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan melanggar ketentuan perundang-undangan dan melanggar kewajibannya maka dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*". Dengan demikian, terhadap perbuatan Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu terdiri dari 4 unsur diantaranya :

- a ada Perbuatan Melawan Hukum;
 - b kesalahan-melanggar hak subjektif orang lain;
 - c ada kerugian;
 - d ada hubungan kausal;
- berikut unsur-unsur perbuatan melawan hukum Tergugat.

Unsur pertama: adanya suatu perbuatan melawan hukum bahwa si pelaku berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tetapi sudah diartikan luas yaitu meliputi: a). Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. b). Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. c). Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. d). Perbuatan yang bertentangan

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Bahwa Tergugat pada prinsipnya bertentangan dengan hak orang lain yakni dimana Penggugat pemilik produk dan konten-konten akun media sosial Instagram @studiomu.id tetapi Tergugat melakukan penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen atau informasi rahasia Perusahaan kepada pihak lain. Kedua perbuatan Tergugat juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yakni semestinya tidak bekerja di tempat/perusahaan lain selama masih dalam ikatan kerja tetapi justru bekerja di tempat/perusahaan lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 1.3 Perjanjian Kerja.

Unsur kedua: Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut (dalam buku Fuady, Munir, tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer) a.) Ada unsur kesengajaan b.) Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan c.) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf, seperti overmacht. Bahwa Tergugat telah sengaja bekerja di tempat/perusahaan lain pada saat masih berstatus sebagai karyawan di perusahaan Penggugat dan melakukan penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen atau informasi rahasia perusahaan yakni berupa konten-konten hasil kegiatan usaha milik Penggugat kepada pihak lain.

Unsur ketiga: Adanya kerugian (*shade*) bagi korban, yakni Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat yakni akibat adanya konten-konten milik Penggugat yang memiliki kemiripan di akun media Instagram @studiomu.id serta perbuatan Tergugat yang bekerja di tempat/perusahaan lain pada saat masih berstatus sebagai karyawan di perusahaan Penggugat maka terdapat kerugian baik secara materil dan immateriil.

Unsur keempat: Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu (a) teori hubungan faktual dan (b) teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual. Asalkan kerugian tidak akan pernah ada tanpa penyebabnya. Bahwa dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”. Bahwa adanya hubungan kausal sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua).

Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUHperdata menyatakan “*setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya*”.

10. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil kepada Penggugat dikarenakan Tergugat bekerja ditempat/perusahaan lain saat masih memiliki ikatan kerja dengan Penggugat dan melakukan penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen atau informasi rahasia perusahaan yakni berupa konten-konten hasil kegiatan usaha milik Penggugat kepada pihak lain dengan kerugian total sebesar **Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil :**

- a. Biaya konten-konten produk milik Penggugat : Rp. 500.000.000,-

- b. Biaya kerugian gaji untuk Tergugat selama ikatan kerja: Rp. 66.000.000,- (Rp. 5.500.000,- x 12 bulan)

- **Kerugian Imateriil :**

Akibat Perbutan Melawan Hukum Tergugat terurai di atas, Tergugat mengalami keuntungan yang semestinya didapatkan maupun daya beli calon konsumen menurun akibat adanya kemiripan konten produk di Instagram, maka kerugian tersebut setara dengan **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**.

11. Bahwa agar supaya Tergugat tetap mematuhi isi putusan Pengadilan maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar **uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*) hingga Tergugat mematuhi isi Putusan ini.

12. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang cukup dan otentik serta mengingat akan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta/ *uitvoerbaar bij voorrad* walaupun ada verzet, banding, dan kasasi; Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat melakukan penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen atau informasi rahasia Perusahaan dan bekerja ditempat/perusahaan lain saat masih memiliki ikatan kerja dengan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti kerugian materil dan imateriil kepada Penggugat total sebesar **Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

• Kerugian Materiil :

- a. Biaya konten-konten produk milik Penggugat : Rp. 500.000.000,-
- b. Biaya kerugian gaji untuk Tergugat selama ikatan kerja : Rp. 66.000.000,- (Rp. 5.500.000,- x 12 bulan)

• Kerugian Imateriil :

Akibat Perbutan Melawan Hukum Tergugat terurai di atas, Tergugat mengalami keuntungan yang semestinya didapatkan maupun daya beli calon konsumen menurun akibat adanya kemiripan konten produk di Instagram, maka kerugian tersebut setara dengan **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga Tergugat mematuhi isi Putusan ini.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir:

- **Penggugat** hadir kuasanya tersebut diatas;
- **Tergugat** tidak hadir berdasarkan relaas panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 19 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 21 Oktober 2024, relaas panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 15 November 2024 untuk persidangan tanggal 19 November 2024, dan relaas panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 22 November 2024 untuk persidangan tanggal 7 Januari 2025 tertulis dalam berita acara panggilan bahwa Tergugat tidak dikenal;

Menimbang, bahwa tahapan persidangan masih dalam panggil memanggil para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 5 November 2024 menyatakan akan menyerahkan perbaikan alamat Tergugat dan selanjutnya sidang ditunda guna memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki alamat Tergugat dalam gugatan namun Penggugat mapun kuasanya tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 21 November 2024 untuk sidang tanggal 7 Januari 2025 dan tertanggal 8 Januari 2025 untuk sidang tanggal 14 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat untuk persidangan berikutnya ternyata tidak hadir dan tidak pula hadir kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak serius atau tidak sungguh-sungguh lagi untuk melanjutkan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal HIR dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Beslin Sihombing, S.H., M.H. dan Martua Sagala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1185/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 14 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, dan Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H. T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Martua Sagala, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- 1. Materai : Rp10.000,00;
- 2. Redaksi : Rp10.000,00;
- 3.....P : Rp150.000,00;
- roses :
- 4.....P : Rp30.000,00;
- NBP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	Rp96.000,00;
anggilan	:	
6. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp316.000,00;</u>
		(tiga ratus enam belas ribu rupiah)